



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANGGAI LAUT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Jogugu Zakaria, Telp. (0462)- , Kp. 94891, E-Mail : pmpstpip@gmail.com
BANGGAI

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI LAUT
Nomor : 800/47/SK/DPMPSTSP/2024

TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN HONORER DI FRONT OFFICE DAN BACK
OFFICE BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON
PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI LAUT
TAHUN ANGGARAN 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI LAUT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelayanan dan kinerja serta memastikan pengunjung menerima sambutan yang hangat, hal ini juga termasuk mengkoordinasikan semua kegiatan di meja depan, termasuk konseling, layanan tamu dan memastikan layanan tepat waktu dan akurat di lingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf sebagaimana huruf a di atas, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga Honorer di Front Office dan Back Office Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Banggai Laut di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 20,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5398);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Berusaha di daerah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
 10. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
 11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2024(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Laut Nomor 93);
 13. Peraturan Bupati Banggai Laut Nomor 23 tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2024(SSBerita Daerah Kabupaten Banggai Laut Tahun 2023 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI LAUT TENTANG PENUNJUKAN DAN PENEMPATAN TENAGA HONORER DI FRONT OFFICE DAN BACK OFFICE BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANGGAI LAUT TAHUN ANGGARAN 2024.

- KESATU : Menetapkan Tenaga Honorer sebagai *Front Office dan Back Office* pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Banggai laut sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Menerima permintaan layanan informasi.
 2. Memberikan informasi terkait layanan Perizinan dan Non Perizinan.
 3. Menerima dan memverifikasi berkas permohonan.
 4. Memberikan tanda terima kepada pemohon.
 5. Menyerahkan dokumen izin dan / atau non izin yang telah selesai kepada pemohon
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak 25 Maret sampai dengan 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banggai

Pada tanggal : 25 Maret 2024

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI LAUT**



ARYANTO A. LATTA, SH.,M.Si

Pembina Utama Muda, IV/c

NIP. 19780722 200312 1 008

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut
Tentang : Penunjukan dan Penempatan Tenaga Honorer di *Front Office* dan *Back Office* Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2024
Nomor : 800/47/SK/DPMPTSP/2024
Tanggal : 25 Maret 2024

NO.	NAMA	TUGAS/PERAN	HONORARIUM
1.	WIRDA H. SAWEDI, S.Sos	FRONT OFFICE	
2.	FAUZIAH LINDAYO	FRONT OFFICE	
3.	RISKIYANTI S. TOWENDO, S.Kom	FRONT OFFICE	
4.	FAZRIANTO R. A MADILAO, SH	BACK OFFICE	
5.	NOVI MOLUKO, S.Sos	BACK OFFICE	

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANGGAI LAUT**



ARYANTO A. LATTA, SH.,M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19780722 200312 1 008